KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN WASIAT OLEH AHLI WARIS DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :

Tyara RI Arundati
NIM. A1012221139

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN WASIAT OLEH AHLI WARIS DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Tyara RI Arundati
NIM. A1012221139

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN WASIAT OLEH AHLI WARIS DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Tyara RI Arundati
NIM. A1012221139

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.	**Marnita, S.H.I.,M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 8 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penilai	Marnita, S.H.I.,M.H. NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H.,M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1997/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tyara RI Arundati
NIM	: A1012221139
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: Kedudukan Hukum Persetujuan Wasiat Oleh Ahli Waris Di Bawah Umur Dalam Pasal 195 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 8 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Tyara RI Arundati
A1012221139

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **"KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN WASIAT OLEH AHLI WARIS DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

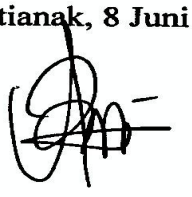
1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
5. Bapak Arsensius, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan penulis dalam proses perkuliahan :
6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan ;

8. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis ;
9. Bapak Angga Prihatin, S.H.M.H, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis ;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini ;
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis ;
12. Kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Ibu Jamilah dan Almarhum Bapak Era Hendra Bismi. Segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta ketulusan yang diberikan telah mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana. Keduanya telah membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, mandiri, penuh semangat, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan maupun pendidikan. Meskipun Almarhum Bapak tidak dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, doa, perjuangan, dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan akan selalu menjadi pedoman bagi penulis dalam melangkah ke masa depan. Sementara dukungan dan kasih sayang Ibu senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu serta menempatkan Almarhum Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya.
13. Saudara kandung penulis, Zirafikri Abhinaya beserta kakak ipar Sagita Rahma Devi, kebersamaan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan canda tawa selama proses penyusunan skripsi.
14. Sahabat terbaik penulis, Pipit, yang menjadi tempat berbagi cerita dan mendampingi di kala senang maupun sedih, selalu memberikan semangat serta menjadi partner dalam segala perjalanan kuliah dan kehidupan penulis. Kehadiran dan persahabatan yang diberikan selama ini sangat berarti bagi penulis hingga dapat mencapai tahap ini.

15. Sepupu penulis, Mba Dinda, Oca, Bimo, dan Mba Yoan. Kebersamaan, dukungan, perhatian, serta berbagai momen yang telah dilalui bersama membuat perjalanan penulis menempuh pendidikan menjadi lebih ringan dan menyenangkan.
16. Sahabat-sahabat penulis "Cobat's" (Mezza, Adel, Mimi, Nazira, dan Zara) yang menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak SMP hingga saat ini. Persahabatan, kebersamaan, serta berbagai cerita yang dibagikan selama ini menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga berada pada titik pencapaian ini.
17. Pihak yang pernah hadir dalam perjalanan hidup penulis. Setiap pelajaran, pengalaman, dan kebaikan yang diberikan telah menjadi bagian dari proses pendewasaan diri yang secara tidak langsung turut mengantarkan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini.
18. Teman-teman kuliah yang saling membantu selama masa perkuliahan. Berbagai bentuk bantuan dan kerja sama yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Pontianak, 8 Juni 2026



Tyara RI Arundati

NIM. A1012221139

ABSTRAK

Wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun tetap dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh seluruh ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan muncul ketika salah satu ahli waris masih di bawah umur dan belum memiliki kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara jelas mekanisme pemberian persetujuan oleh ahli waris di bawah umur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum persetujuan ahli waris di bawah umur serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, doktrinal, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris. Wali juga tidak dapat memberikan persetujuan apabila tindakan tersebut berpotensi mengurangi hak kewarisan anak yang berada di bawah perwaliannya karena bertentangan dengan Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan prinsip perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Akibat hukumnya, syarat persetujuan seluruh ahli waris tidak terpenuhi sehingga wasiat kepada ahli waris tidak dapat dilaksanakan dan pembagian harta peninggalan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh*.

Kata Kunci : ahli waris; kecakapan hukum; persetujuan; wasiat

ABSTRACT

A will made in favor of an heir is generally not permitted under Islamic law. However, it may still be implemented if it is approved by all heirs as regulated in Article 195 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. Problems arise when one of the heirs is still underage and does not yet have the legal capacity to give approval. In addition, the Compilation of Islamic Law does not clearly regulate the mechanism for granting approval by underage heirs, creating legal uncertainty in the implementation of wills made in favor of heirs. This research aims to examine the legal position of approval given by underage heirs and its legal consequences for the implementation of wills made in favor of heirs under the Compilation of Islamic Law.

This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical nature through statutory, conceptual, doctrinal, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively.

The results show that the position underage heirs basically do not yet have the legal capacity to give approval for wills made in favor of heirs. Guardians also cannot provide approval if the action may reduce the inheritance rights of the child under their guardianship because it contradicts Article 110 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law and the principle of the best interests of the child. As a result, the requirement for approval from all heirs cannot be fulfilled, so the will cannot be implemented and the inheritance remains distributed according to faraidh provisions.

Keywords: heirs; legal capacity; consent; wills

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **5**

C. Tujuan Penelitian **5**

D. Manfaat Penelitian **5**

E. Keaslian Penelitian **6**

F. Kerangka Teori **9**

G. Kerangka Konsep **16**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Wasiat dalam Hukum Islam **19**

1. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukum Wasiat 19
2. Rukun dan Syarat Wasiat 25
3. Kedudukan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam 32
4. Wasiat Kepada Ahli Waris 33

B. Kecakapan Hukum **39**

1. Kecakapan Hukum dalam Fiqh (Ahliyyah) 39
2. Kecakapan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia 42

C. Perwalian 49
1. Perwalian dalam Fiqh dan Hukum Positif Indonesia 49
2. Macam-Macam Perwalian 52
3. Syarat-Syarat Wali 56
4. Orang-Orang yang Berhak Mendapatkan Perwalian 57
5. Hak dan Tanggung Jawab Wali 59
6. Berakhirnya Perwalian 61

BAB III METODE PENELITIAN 64

A. Jenis dan Sifat Penelitian 64

B. Jenis Pendekatan Penelitian 66

C. Sumber Bahan Hukum 68

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 70

E. Analisis Data 70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 71

A. Kedudukan Hukum Persetujuan Wasiat oleh Ahli Waris di Bawah Umur 71

B. Akibat Hukum Persetujuan Wasiat oleh Ahli Waris di Bawah Umur 76

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, praktik wasiat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ajaran hukum Islam. Dalam hukum Islam, menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada pihak lain melalui pesan terakhir yang disampaikan, terutama apabila pesan tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan yang didasarkan pada rasa keadilan disebut dengan istilah wasiat, dan perlu diatur secara hukum.[1] Wasiat juga dapat dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan, dan mensyariahkan.[2] Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai wasiat bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi salah satu pedoman dalam penyelesaian persoalan kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam sistem kewarisan Islam, setiap ahli waris telah memiliki bagian yang ditentukan (*Furudhul Muqaddarah*) berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, pemberian wasiat kepada ahli waris berpotensi mengganggu keseimbangan pembagian warisan yang telah ditetapkan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada

[1] Oemar Salim. 1991. *Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 82.
[2] Mahmud Yunus Daulay & Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya, hlm. 197.

wasiat untuk ahli waris." (HR. Aḥmad dan al-Baihaqi dari Abū Umāmah al-Bāhilī). Larangan ini bertujuan melindungi hak-hak ahli waris lainnya agar tidak dirugikan akibat keberpihakan pewasiat kepada salah satu ahli waris tertentu.

Meskipun pada prinsipnya wasiat kepada ahli waris dilarang, para ulama memberikan pengecualian dengan seluruh ahli waris menyetujuinya. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris."

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan ahli waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris. Persetujuan ini menjadi penentu dapat atau tidaknya wasiat tersebut dijalankan. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan adanya persetujuan semua ahli waris, sedangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kedudukan persetujuan apabila salah satu ahli waris masih di bawah umur belum dirumuskan secara tegas, karena semua ahli waris tidak selalu berada dalam kondisi yang sama dari segi kecakapan hukum. Kekaburan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan agama. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu norma hukum seharusnya memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Contoh kasus nyata dapat dilihat pada sebuah keluarga di kota Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2025, pewaris sebelumnya pernah menikah dan memiliki dua orang anak dari perkawinan pertama. Setelah perkawinan tersebut berakhir

karena perceraian, pewaris menikah kembali dan memperoleh seorang anak yang masih berusia di bawah umur pada saat pewaris meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, pewaris membuat wasiat tertulis yang memberikan sebagian hartanya berupa benda tidak bergerak kepada istri dari perkawinan kedua yang juga berkedudukan sebagai ahli waris. Pelaksanaan wasiat tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum karena Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris terhadap wasiat kepada ahli waris.

Permasalahan ini muncul karena salah satu ahli waris yang harus memberikan persetujuan masih berada di bawah umur dan belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*), anak di bawah umur dipandang belum memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyah al-ada'*), sehingga tidak dapat memberikan persetujuan hukum secara mandiri. Namun dalam keadaan seperti ini, apakah persetujuan tersebut dapat diwakili oleh wali.

Penggunaan mekanisme perwalian dalam pemberian persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris menimbulkan persoalan hukum lain. Persetujuan terhadap wasiat tersebut pada dasarnya akan mengurangi bagian harta waris anak, sedangkan Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam melarang wali mengikatkan, membebani, maupun mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya kecuali tindakan tersebut menguntungkan bagi anak. Dalam konteks ini,

persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris justru berpotensi merugikan kepentingan anak karena mengurangi hak kewarisannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan ahli waris di bawah umur dalam pemberian persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum persetujuan tersebut serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan wasiat. Apabila persetujuan hanya dapat diberikan oleh ahli waris yang sudah dewasa atau cakap hukum, sedangkan salah satu ahli waris masih di bawah umur atau belum cakap hukum dan tidak dapat diwakili oleh wali karena berpotensi merugikan hak kewarisannya, maka syarat persetujuan seluruh ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak terpenuhi. Akibatnya, wasiat kepada ahli waris menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan hukum persetujuan ahli waris di bawah umur terhadap wasiat kepada ahli waris beserta akibat hukumnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul : **"KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN WASIAT OLEH AHLI WARIS DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 195 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kedudukan serta akibat hukum persetujuan wasiat oleh ahli waris di bawah umur dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum persetujuan wasiat oleh ahli waris di bawah umur dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.**
2. **Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum persetujuan wasiat oleh ahli waris di bawah umur dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.**

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi kajian awal bagi pengembangan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum oleh anak dibawah umur dalam memberikan persetujuan atas wasiat kepada ahli waris

menurut Kompilasi Hukum Islam, serta sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu perlindungan hak perdata bagi subjek hukum yang tidak cakap hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai pemahaman bagi masyarakat muslim, khususnya para ahli waris dan keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat, mengenai kedudukan hukum persetujuan wasiat apabila terdapat ahli waris di bawah umur dan akibat hukumnya terhadap hak waris anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan keabsahan persetujuan ahli waris pada perkara sengketa wasiat kepada ahli waris, serta mahasiswa bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dalam memahami dinamika kedudukan hukum persetujuan wasiat oleh ahli waris di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis dalam mencari kesamaan pokok bahasan yang akan penulis angkat yaitu “Kedudukan Hukum Persetujuan Wasiat Oleh Ahli Waris Di Bawah Umur Dalam Pasal 195 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam” dengan hasil judul penelitian orang lain. Dalam hal ini penulis menemukan hasil penelitian sebelumnya, ada dua skripsi yang hampir memiliki persamaan dengan penelitian penulis, antara lain :

1. Skripsi Ayu Suryaningsih, NIM. 15621009, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Tahun 2020 yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer dari warga setempat, serta data sekunder dan tersier berupa dokumen dan literatur pendukung. Adapun hasil penelitian ini, masyarakat masih memberikan wasiat kepada ahli waris, ini disebabkan kebiasaan turun menurun hingga menjadi kebenaran tanpa mengikuti aturan hukum Islam, khususnya mengenai syarat persetujuan ahli waris lain dan batas maksimal sepertiga harta. Penelitian Ayu Suryaningsih dan Penulis sama-sama membahas wasiat kepada ahli waris dengan masalah pelaksanaan tanpa aturan hukum yang kuat. Perbandingan dengan penelitian penulis, penelitian Ayu Suryaningsih berfokus pada praktik sosial masyarakat Karang Anyar dan analisis *fiqh* secara umum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kajian normatif mengenai kedudukan hukum persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris, khususnya dalam hal terdapat ahli waris yang masih di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian penulis tidak menelaah praktik masyarakat tertentu, melainkan menitikberatkan pada konstruksi norma hukum dan kekaburan pengaturannya.

2. Skripsi Moh Azkiyatun Nasih, NIM. 1702016060, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat". Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui metode analisis data kualitatif berupa kajian studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis dan content analysis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan dua orang saksi atau notaris dalam wasiat merupakan pembaharuan hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab fiqih klasik, muncul karena para ulama Indonesia melihat keadaan masyarakat sekarang yang lebih rumit dibanding zaman dulu. Dengan menggunakan konsep *maqasid syari'ah* dari Asyatibi aturan saksi justru sangat masuk akal, karena tujuannya jelas yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta. Ini mencegah terjadinya keributan keluarga yang sering terjadi karena wasiat yang tidak jelas pembuktiannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat. Akan tetapi, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian Moh Azkiyatun Nasih menitikberatkan pada ketentuan mengenai saksi dalam wasiat berdasarkan perspektif maqasid al-syari'ah, sedangkan penelitian penulis secara khusus

membahas Pasal 195 ayat (3) KHI yang berkaitan dengan persetujuan ahli waris, terutama mengenai kedudukan hukum persetujuan yang diberikan untuk dan atas nama ahli waris yang belum dewasa. Penelitian ini tidak mengkaji aspek saksi, melainkan menganalisis secara normatif keabsahan dan kedudukan hukum persetujuan dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris.

Dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya membahas praktik pelaksanaan wasiat dalam masyarakat maupun analisis ketentuan saksi dalam Pasal 195 KHI dari perspektif maqasid al-syari'ah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menelaah kedudukan hukum persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris apabila di antara para ahli waris terdapat anak di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini diarahkan pada persoalan belum adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pemberian persetujuan oleh anak yang belum cakap hukum. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan dalam fokus kajian.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dibahas, antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana aturan dan ketentuan hukum memberikan jaminan yang jelas terhadap hak dan kewajiban setiap individu.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarki, setiap norma memperoleh keabsahaannya dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada norma dasar (*grundnorm*).[3] Suatu aturan hukum hanya dianggap sah apabila bersumber dan tidak bertentangan dengan norma diatasnya, Hukum yang baik harus mampu memberikan kejelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga masyarakat tidak berada dalam kondisi ragu.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan, menurutnya hukum yang tidak memberikan kepastian akan menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, karena hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban.

Sudikno menyatakan bahwa kepastian hukum berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.[4]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku sehingga hak-hak setiap orang terlindungi.[5] Kepastian hukum menjadi syarat utama agar suatu aturan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

---

[3] Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
[4] Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.
[5] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 37.

Dihubungkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris. Meskipun ketentuan tersebut telah menegaskan syarat adanya persetujuan seluruh ahli waris, norma tersebut belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemberian persetujuan apabila salah satu ahli waris masih di bawah umur dan belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) karena di satu sisi persetujuan seluruh ahli waris merupakan syarat sah pelaksanaan wasiat kepada ahli waris, namun di sisi lain anak di bawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Persoalan semakin rumit ketika penggunaan perwalian juga dibatasi oleh Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang melarang wali melakukan tindakan terhadap harta anak apabila tidak memberikan keuntungan bagi anak. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mampu memberikan kejelasan hukum terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris apabila terdapat ahli waris di bawah umur.

2. Teori Kecakapan Hukum

Dalam *fiqh* Islam, kecakapan hukum dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban hukum.

Para ulama *ushul fiqh* membagi *ahliyyah* menjadi dua yaitu, *ahliyyah al-wujub* (kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir), dan *ahliyyah al-ada'* (kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan mandiri, yang baru dimiliki seseorang setelah mencapai usia baligh dan berakal (*mumayyiz*)).[6] Seseorang yang belum mencapai usia dewasa dipandang belum memiliki *ahliyyah al-ada'* yang sempurna.

Dalam hukum positif Indonesia, kecakapan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat persetujuan. Meskipun terdapat keberagaman batasan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata yang membatasi usia anak adalah 21 tahun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini seseorang yang belum berusia 18 tahun, esensi utamanya adalah

[6] Ramli, S.Ag., M.H.,. 2023. *Ilmu 'Aqidah*. Yogyakarta: Manggar Pustaka, hlm. 58.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang belum mampu bertindak secara mandiri.

Dalam penelitian ini, teori kecakapan hukum digunakan untuk menganalisis implikasi ketiadaan *ahliyyah al-ada'* pada ahli waris di bawah umur terhadap kedudukan persetujuan dalam Pasal 195 ayat (3) KHI. Oleh karena itu, ahli waris yang masih di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan secara mandiri terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris.

3. Teori Perwalian

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain.[7] Prof. Muhammad Amin Summa membedakan perwalian kedalam tiga kelompok yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, dan perwalian yang berkaitan dengan pengawasan urusan keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan

[7] Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 134.

aktivitas anak yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab ayah, kakek, atau wali lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.

Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.

Dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya." Hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila tindakan tersebut menguntungkan bagi anak dan tidak dapat dihindarkan.

Teori perwalian digunakan untuk menganalisis batas kewenangan wali dalam memberikan persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris atas nama anak yang masih di bawah umur. Teori ini digunakan untuk menilai apakah tindakan wali yang memberikan persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris dapat dibenarkan secara hukum, mengingat persetujuan tersebut berpotensi

mengurangi bagian waris anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta anak dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan untuk melindungi hak asasi seseorang yang dirugikan oleh pihak lain agar masyarakat tetap memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan hukum serta merasa aman dari berbagai ancaman.[8] Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu Perlindungan Hukum Preventif (Perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa, dengan cara memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final), dan Perlindungan Hukum Represif (Perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi sengketa, dengan tujuan menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan atau mekanisme hukum yang berlaku).[9]

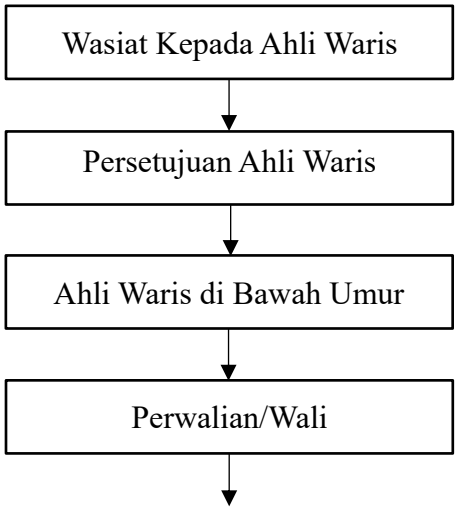
Dalam konteks anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap (*onbekwaam*), perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

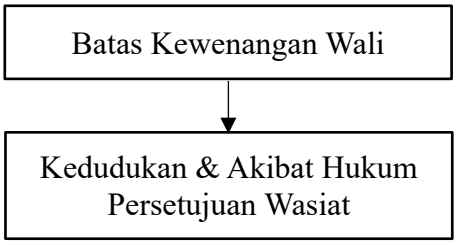
[8] Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 74.
[9] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm.30.

menekankan bahwa segala tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Teori perlindugan hukum untuk menganalisis perlindungan terhadap hak kewarisan anak di bawah umur dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris. Dalam konteks ini, anak sebagai subjek hukum yang belum cakap harus memperoleh perlindungan terhadap setiap tindakan hukum yang berpotensi mengurangi hak kebendaannya. Melalui teori ini dapat dianalisis bahwa persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap bagian waris anak. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan wali dalam memberikan persetujuan harus dinilai berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

G. Kerangka Konsep





Dalam penelitian ini, Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang digunakan dalam menganalisis kedudukan hukum persetujuan wasiat kepada ahli waris oleh ahli waris di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian berangkat dari konsep wasiat kepada ahli waris, dipahami sebagai wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada orang yang pada saat pewasiat meninggal dunia berkedudukan sebagai ahli waris yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris. Dengan demikian, persetujuan ahli waris menjadi unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya wasiat kepada ahli waris dilaksanakan.

Permasalahan timbul ketika di antara para ahli waris terdapat ahli waris di bawah umur. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai kecakapan hukum, karena anak di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kemampuan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, anak di bawah umur dipandang belum memiliki kemampuan penuh untuk menyatakan kehendak hukum secara sah.

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai kedudukan perwalian dalam pemberian persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris. Meskipun wali pada prinsipnya memiliki kewenangan mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi kepentingan dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

Penelitian ini selanjutnya menganalisis apakah wali dapat memberikan persetujuan terhadap wasiat kepada ahli waris apabila persetujuan tersebut justru berpotensi mengurangi hak kewarisan anak di bawah umur. Analisis tersebut dikaitkan dengan Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi tindakan wali terhadap harta anak kecuali tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi anak.

Seluruh hubungan konsep tersebut mengarah pada analisis mengenai kedudukan hukum persetujuan wasiat oleh ahli waris di bawah umur dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris apabila syarat persetujuan seluruh ahli waris tidak dapat terpenuhi.